KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NOMOR : 924/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PELAKSANA PENANGANAN PENGADUAN
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang :

a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 076/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan dan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, guna menjamin ketertiban, ketepatan waktu serta transparasi dalam penanganan pengaduan, perlu ditunjuk Tim Pelaksana Penanganan Pengaduan di Pendilan Tata Usaha Negara Kupang;
b. bahwa Hakim dan Pegawai di Pendilan Tata Usaha Negara Kupang yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan wewenang dimaksud;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang–Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional Dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Dillngkungan Lembaga Peradilan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan

PP Pada point 6 dan 7 harus diatas Keppres dan SKKMA

Mahkamah ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;

9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Wistle blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG PENUNJUKAN TIM PELAKSANA PENANGANAN PENGADUAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

frasa "Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang" diulang 2x

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 1028/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/IX/2025, tanggal 24 September 2025 tentang Tim Pelaksana Penanganan Pengaduan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

kurang kata "pengadilan"

Kedua : Menunjuk dan mengangkat para Hakim dan Pegawai Tata Usaha Negara Kupang sebagai Tim Pelaksana Penanganan Pengaduan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Ketiga : Tugas dan Kewenangan Tim Pelaksana Pelaksana tersebut adalah sesuai lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 sebagai berikut :

tugas dan kewenangan tidak dijabarkan

1. Angka VII huruf C
2. Angka IX huruf C dan F Point (3)
3. Angka XIII huruf A, Point (3) dan huruf B
4. Melakukan Koordinasi dan Melaporkan tentang Pelaksanaan tugas tersebut kepada Ketua

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 20 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.
NIP. 197808172003121001

Ace 20/7

Ace 20/7

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Yang bersangkutan;
2. Arsip.

Lampiran ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 924/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026
Tanggal : 20 Juli 2026

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENANGANAN PENGADUAN
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	
		KEDINASAN	TIM
1.	Hj. SITI MAISYARAH, S H., M.H. NIP. 197008242005022002	Wakil Ketua	Ketua Tim
2.	JIMMIY WILLIAM MOLLE, S.H., M.H. NIP. 197302031993031003	Panitera	Sekretaris Tim
3.	PUSPHITARIA B. PARDJO, S.Pd., S.H., M.A.P. NIP. 198503212006042001	Sekretaris	Anggota
4.	DEBORA S. ANDUWACU, S.H. NIP. 198611192006042003	Panitera Muda Hukum	Anggota
5.	ANTHONETA MARIA MATATULA, S.Sos. NIP. 197712032009042002	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	Anggota

Ditandatangani secara elektronik oleh
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.
NIP. 197808172003121001

Acc 20/7/26

Acc 20/7/26

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.